



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA**
Als **HASAN Bin SUHERI (Alm)**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 20 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Komp. Taman Pinus
Raya II No.20 Rt/Rw: 009/004 Kel. Sungai
Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Prov.
Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II. 1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als**
RIZKY Bin FITRYADI
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 3 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. P.M. Noor Rt/Rw: 13/03 Kel.
Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota
Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. 1. Nama lengkap : **TAUFIK RAHMATAN FIRDAUS, A.Md.**
Als TAUFIK Bin IRWANSYAH
2. Tempat lahir : Teluk Mampun
3. Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 13 September 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sinar Baru Komp. Griya Sinar Baru
Tahap 2 No.65 Rt/Rw: 024/006 Kel.
Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota
Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- IV. 1. Nama lengkap : **FARID WARDIMAN Als FARID Bin**
SUPERIADI
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 24 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Pondok Dharmindo Permai No.34
Rt/Rw: 304/007 Kel. Sungai Ulin Kec.
Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov.
Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (sopir)

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Dedy Wahyudi, S.H., Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) beralamat di Kota Banjarmasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 19 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm), Dkk dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, surat dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum Reg. Perkara No: PDM-3984/BJRMS/04/2024 yang diajukan pada tanggal 23 April 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm), Terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als RIZKY Bin FITRYADI, dan Terdakwa 3. TAUFIK RAHMATAN FIRDAUS, A.Md. Als TAUFIK Bin IRWANSYAH serta Terdakwa 4. FARID WARDIMAN Als FARID Bin SUPERIADI bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara



dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm), Terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als RIZKY Bin FITRYADI, dan Terdakwa 3. TAUFIK RAHMATAN FIRDAUS, A.Md. Als TAUFIK Bin IRWANSYAH serta Terdakwa 4. FARID WARDIMAN Als FARID Bin SUPERIADI dengan pidana penjara masingmasing selama 07 (tujuh) tahun tahun dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidiair 06 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 gram (bersih 5,02 gram).
- 11 (sebelas) paket sabu dengan berat kotor 3,10 gram (bersih 1,07 gram).
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Filter.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Rose Gold dengan No.Simcard: 0812-5667-4763) milik Sdr. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm).
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan No.Simcard 0859-3042-1032) milik Sdr. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm).
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307 9520 8534 7095
- 1 (satu) buah slip transaksi ATM BCA.
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) pak plastik klip.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
- 1 (satu) buah kotak plastik bening merk Visero.
- 1 (satu) buah alat Bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru dengan No.Simcard: 0812-5475-5276
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0102 1888 7884.
- 1 (satu) pak plastik klip.
- 2 (dua) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No.Simcard: 0819-5314-2555.
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver dengan No.Simcard: 0895-1387-4777.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5264 2201 5271 7538.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Ranmor roda 4 atas nama Ir. SUPERIADI merk Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1250 PT warna Abu Metalik beserta STNK.

Dikembalikan pada pemiliknya an. Ir. SUPERIADI

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Demikian tuntutan ini dibacakan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi, serta masih ada tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutan, dan selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, Nomor Register Perkara : PDM-3984/BJRMS/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 yang isinya adalah sebagai berikut :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa 1. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm), Terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als RIZKY Bin FITRYADI, dan Terdakwa 3. TAUFIK RAHMATAN FIRDAUS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md. Als TAUFIK Bin IRWANSYAH serta Terdakwa 4. FARID WARDIMAN Als FARID Bin SUPERIADI pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di tepi Jalan Al-Jafri Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dan sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als RIZKY Bin FITRYADI yang beralamat di sebuah bedakan No.3 Jalan Ir. P.M. Noor Rt/Rw: 13/03 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dan sekitar pukul 02.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa 3. TAUFIK RAHMATAN FIRDAUS, A.Md. Als TAUFIK Bin IRWANSYAH yang beralamat di Jalan Sinar Baru Komp. Griya Sinar Baru Tahap 2 No.65 Rt/Rw: 024/006 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan, mengingat tempat mereka Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi YULIAN MIKO M dan saksi LILIK DARMADI.A.Md sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di wilayah sekitar Kemuning Kota Banjarbaru dan menindak lanjuti informasi tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 Wita petugas melihat Terdakwa 1. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm) dengan gerak gerik mencurigakan di tepi Jalan Al-Jafri Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian petugas menghampiri serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm) dan saat dilakukan



penggeledahan badan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 gram (bersih 5,02 gram), 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Filter, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Rose Gold dengan No.Simcard: 0812-5667-4763), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan No.Simcard 0859-3042-1032), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307 9520 8534 7095 dan 1 (satu) buah slip transaksi ATM BCA dan waktu itu petugas melakukan menanyakan kepada Terdakwa 1. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm) akan dibawa kemana sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa 1. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm) bahwa sabu tersebut akan dijual kepada pembeli dengan harga Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa 1. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm) dari mana sabu didapat dan Terdakwa 1. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm) mengatakan bahwa sabu berasal dari Terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als RIZKY Bin FITRYADI dan setelah itu petugas langsung menuju kerumah Terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als RIZKY Bin FITRYADI yang beralamat di sebuah bedakan No.3 Jalan Ir. P.M. Noor Rt/Rw: 13/03 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dan sekitar pukul 01.00 Wita dan setelah petugas tiba di rumah Terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als RIZKY Bin FITRYADI kemudian petugas langsung melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu dengan berat kotor 3,10 gram (bersih 1,07 gram), 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik bening merk Visero, 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru dengan No.Simcard: 0812-5475-5276 milik Terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als RIZKY Bin FITRYADI dan dari pengakuan Terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als RIZKY Bin FITRYADI bahwa sabu didapat dari Terdakwa 3. TAUFIK RAHMATAN FIRDAUS, A.Md. Als TAUFIK Bin IRWANSYAH dan atas keterangan tersebut petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melakukan pengembangan penyidikan dan langsung menuju kerumah Terdakwa 3. TAUFIK RAHMATAN FIRDAUS, A.Md. Als TAUFIK Bin IRWANSYAH yang beralamat di Jalan Sinar Baru Komp. Griya Sinar Baru Tahap 2 No.65 Rt/Rw: 024/006 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dan sekitar pukul 02.00 Wita petugas tiba di rumah Terdakwa 3. TAUFIK RAHMATAN FIRDAUS, A.Md. Als TAUFIK Bin IRWANSYAH dan langsung melakukan penangkapan bersama Terdakwa 4. FARID WARDIMAN Als FARID Bin SUPERIADI serta petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No.Simcard: 0819-5314-2555, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver dengan No.Simcard: 0895-1387-4777 yang ditemukan di dalam kamar dan 1 (satu) unit Ranmor roda 4 atas nama Ir. SUPERIADI merk Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1250 PT warna Abu Metalik beserta STNK, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka Terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.08715/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa mereka Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa 1. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm), Terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKY WARDHANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RIZKY Bin FITRYADI, dan Terdakwa 3. TAUFIK RAHMATAN FIRDAUS, A.Md. Als TAUFIK Bin IRWANSYAH serta Terdakwa 4. FARID WARDIMAN Als FARID Bin SUPERIADI pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di di tepi Jalan Al-Jafri Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dan sekitar pukul 01.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als RIZKY Bin FITRYADI yang beralamat di sebuah bedakan No.3 Jalan Ir. P.M. Noor Rt/Rw: 13/03 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dan sekitar pukul 02.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa 3. TAUFIK RAHMATAN FIRDAUS, A.Md. Als TAUFIK Bin IRWANSYAH yang beralamat di Jalan Sinar Baru Komp. Griya Sinar Baru Tahap 2 No.65 Rt/Rw: 024/006 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan, mengingat tempat mereka Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wita petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda kalsel diantaranya saksi YULIAN MIKO M dan saksi LILIK DARMADI.A.Md sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di wilayah sekitar Kemuning Kota Banjarbaru dan menindak lanjuti informasi tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 Wita petugas melihat Terdakwa 1. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm) dengan gerak gerik mencurigakan di tepi Jalan Al-Jafri Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian petugas menghampiri serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm) dan saat dilakukan penggeledahan badan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 gram (bersih



5,02 gram), 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Filter, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Rose Gold dengan No.Simcard: 0812-5667-4763), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan No.Simcard 0859-3042-1032), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307 9520 8534 7095 dan 1 (satu) buah slip transaksi ATM BCA dan waktu itu petugas melakukan menanyakan kepada Terdakwa 1. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm) akan dibawa kemana sabu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa 1. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm) bahwa sabu tersebut akan dijual kepada pembeli dengan harga Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa 1. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm) dari mana sabu didapat dan Terdakwa 1. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm) mengatakan bahwa sabu berasal dari Terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als RIZKY Bin FITRYADI dan setelah itu petugas langsung menuju kerumah Terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als RIZKY Bin FITRYADI yang beralamat di sebuah bedakan No.3 Jalan Ir. P.M. Noor Rt/Rw: 13/03 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dan sekitar pukul 01.00 Wita dan setelah petugas tiba di rumah Terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als RIZKY Bin FITRYADI kemudian petugas langsung melakukan penangkapan dan menyita barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu dengan berat kotor 3,10 gram (bersih 1,07 gram), 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik bening merk Visero, 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru dengan No.Simcard: 0812-5475-5276 milik Terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als RIZKY Bin FITRYADI dan dari pengakuan Terdakwa 2. MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als RIZKY Bin FITRYADI bahwa sabu didapat dari Terdakwa 3. TAUFIK RAHMATAN FIRDAUS, A.Md. Als TAUFIK Bin IRWANSYAH dan atas keterangan tersebut petugas kembali melakukan pengembangan penyidikan dan langsung menuju kerumah Terdakwa 3. TAUFIK RAHMATAN FIRDAUS, A.Md. Als TAUFIK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH yang beralamat di Jalan Sinar Baru Komp. Griya Sinar Baru Tahap 2 No.65 Rt/Rw: 024/006 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan dan sekitar pukul 02.00 Wita petugas tiba di rumah Terdakwa 3. TAUFIK RAHMATAN FIRDAUS, A.Md. Als TAUFIK Bin IRWANSYAH dan langsung melakukan penangkapan bersama Terdakwa 4. FARID WARDIMAN Als FARID Bin SUPERIADI serta petugas menyita barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No.Simcard: 0819-5314-2555, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver dengan No.Simcard: 0895-1387-4777 yang ditemukan di dalam kamar dan 1 (satu) unit Ranmor roda 4 atas nama Ir. SUPERIADI merk Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1250 PT warna Abu Metalik beserta STNK, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka Terdakwa apakah ada memiliki izin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan mereka Terdakwa tidak memilikinya selanjutnya mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.08715/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa mereka Terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Lilik Darmadi, A.Md** (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi selaku anggota Polisi dari Dit, Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan dan rekan pada mulanya mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah wilayah sekitar Kemuning Kota Banjarbaru sering dilakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama tim langsung menindaklanjuti info tersebut menuju ke lokasi yang disebutkan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 Wita, Saksi dan rekan Saksi melihat terdakwa I dengan gerak gerik yang mencurigakan di tepi Jalan Al-Jafri Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan selatan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menghampiri Terdakwa I, lalu melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua puluh) gram bersih 5,02(lima koma nol dua)) gram, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Filter, 1 (satu) buah HP merk OPPO Warna Rose Gold dengan No. Simcard 0812-5667-4763), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan No. Simcard 0859-3042-1032), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307-9520-8534-7095 dan 1 (satu) buah slip transaksi ATM BCA;
- Bahwa terdakwa I mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa II dan akan dijual kepada pembeli dengan harga sejumlah Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian menindaklanjuti keterangan tersebut dengan menuju ke rumah Terdakwa II untuk melakukan penangkapan yang terletak di rumah bedakan nomor 3 Jalan Ir. P.M. Noor Rt/Rw: 13/03 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, di rumah tersebut juga ada Terdakwa IV, kemudian setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu dengan berat kotor 3,10 gram (bersih 1,07 gram), 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik bening merk Visero,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru dengan No.Simcard: 0812-5475-5276;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa III yang sempat juga menyuruh Terdakwa II pergi ke Buntok Palangkaraya merantau sabu bersama Terdakwa IV;
- Bahwa Saksi bersama rekan lainnya langsung menuju rumah Terdakwa III di Jalan Sinar Baru Komp. Griya Sinar Baru Tahap 2 No.65 Rt/Rw: 024/006 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No.Simcard: 0819-5314-2555, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver dengan No.Simcard: 0895-1387-4777';
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang di Buntok Kota Palangkaraya;
- Bahwa handphone-handphone yang ditemukan saat penggeledahan, merupakan sarana Para Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dalam aktifitasnya bersama-sama jual beli maupun menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang wajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. **Yulian Miko M.**, (saksi disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi selaku anggota Polisi dari Dit, Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan dan rekan pada mulanya mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah wilayah sekitar Kemuning Kota Banjarbaru sering dilakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa Saksi bersama tim langsung menindaklanjuti info tersebut menuju ke lokasi yang disebutkan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.15 Wita, Saksi dan rekan Saksi melihat terdakwa I dengan gerak gerik yang mencurigakan di tepi Jalan Al-Jafri Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan selatan;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menghampiri Terdakwa I, lalu melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua puluh) gram bersih 5,02 (lima koma nol dua) gram, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Filter, 1 (satu) buah HP merk OPPO Warna Rose Gold dengan No. Simcard 0812-5667-4763), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan No. Simcard 0859-3042-1032), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307-9520-8534-7095 dan 1 (satu) buah slip transaksi ATM BCA;
- Bahwa terdakwa I mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa II dan akan dijual kepada pembeli dengan harga sejumlah Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian menindaklanjuti keterangan tersebut dengan menuju ke rumah Terdakwa II untuk melakukan penangkapan yang terletak di rumah bedakan nomor 3 Jalan Ir. P.M. Noor Rt/Rw: 13/03 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan disana juga ada Terdakwa IV yang disuruh mengantarkan Terdakwa II ke Buntok Palangkaraya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa IV, ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu dengan berat kotor 3,10 gram (bersih 1,07 gram), 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik bening merk Visero, 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru dengan No.Simcard: 0812-5475-5276 dan 1 (satu) unit mobil Avansa milik Terdakwa IV;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa III;
- Bahwa Saksi bersama rekan lainnya langsung menuju rumah Terdakwa III di Jalan Sinar Baru Komp. Griya Sinar Baru Tahap 2 No.65 Rt/Rw: 024/006 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No.Simcard: 0819-5314-2555, 1 (satu)

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Iphone warna silver dengan No.Simcard: 0895-1387-4777';

- Bahwa Terdakwa III mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang di Buntok Kota Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa III pergi ke Buntok Palangkaraya bersama dengan Terdakwa IV menggunakan kendaraan mobil Avansa milik Terdakwa IV;
- Bahwa handphone-handphone yang ditemukan saat penggeledahan, merupakan sarana Para Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut, Dimana pembagiannya adalah untuk Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari keuntungan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut diambil Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa IV;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dalam aktifitasnya bersama-sama jual beli maupun mennjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa surat dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 07005/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si., menyatakan sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 Wita, bertempat di tepi Jalan Al-Jafri Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dihampiri oleh para saksi selaku petugas Polisi, lalu ditanya dan melakukan pengeledahan badan pada diri Terdakwa I, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua puluh) gram bersih 5,02 (lima koma nol dua)) gram, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Filter, 1 (satu) buah HP merk OPPO Warna Rose Gold dengan No. Simcard 0812-5667-4763), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan No. Simcard 0859-3042-1032), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307-9520-8534-7095 dan 1 (satu) buah slip transaksi ATM BCA;
- Bahwa saat ditanya Polisi, terdakwa I mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa II dan akan dijual kepada pembeli dengan harga sejumlah Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.000.000,00 dari kegiatan penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dalam aktifitasnya bersama-sama jual beli maupun menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya Terdakwa I mengenali dan membenarkannya;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 Wita, Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II di rumah bedakan nomor 3 Jalan Ir. P.M. Noor Rt/Rw: 13/03 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru bersama Terdakwa IV, lalu datang Petugas Polisi hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa IV;
- Bahwa ternyata sebelumnya Petugas Polisi telah menangkap Terdakwa I karena terkait penjualan narkoba jenis sabu, Dimana Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa II;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II, ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu dengan berat kotor 3,10 gram (bersih 1,07 gram), 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik bening merk Visero, 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru dengan No.Simcard: 0812-5475-5276;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa III;
- bahwa Terdakwa III juga pernah menyuruh Terdakwa II meranjau sabu ke Buntok Palangkaraya bersama Terdakwa IV;
- Bahwa sabu tersebut selanjutnya akan dijual dan untuk Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dalam aktifitasnya bersama-sama jual beli maupun menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang wajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukan kepadanya Terdakwa II mengenali dan membenarkannya;

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- bahwa Terdakwa III ditangkap di rumah Terdakwa III di Jalan Sinar Baru Komp. Griya Sinar Baru Tahap 2 No.65 Rt/Rw: 024/006 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No.Simcard: 0819-5314-2555, 1 (satu)

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah HP merk Iphone warna silver dengan No.Simcard: 0895-1387-4777';

- Bahwa Terdakwa III mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang di Buntok Kota Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa III pergi ke Buntok Palangkaraya diantar oleh Terdakwa IV menggunakan mobil Avansa milik Terdakwa IV;
- Bahwa sabu tersebut lalu Terdakwa III jual kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa III mendapat keuntungan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari keuntungan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut diambil Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa IV;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dalam aktifitasnya bersama-sama jual beli maupun menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa III mengenali dan membenarkannya;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa IV mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap di rumah Terdakwa II rumah bedakan nomor 3 Jalan Ir. P.M. Noor Rt/Rw: 13/03 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu dengan berat kotor 3,10 gram (bersih 1,07 gram), 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik bening merk Visero, 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru dengan No.Simcard: 0812-5475-5276';
- Bahwa Terdakwa IV dalam hal ini adalah sebagai orang yang mengantar Terdakwa II maupun Terdakwa III pergi ke Buntok Palangkaraya mengambil sabu dengan menggunakan mobil Avansa Nopol DA 1250 PT warna abu metalik milik Terdakwa IV ;
- Bahwa Terdakwa IV mendapat bagian keuntungan dari terdakwa III Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dalam aktifitasnya bersama-sama jual beli maupun menjadi perantara narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa IV mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepada Para Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 gram (bersih 5,02 gram).
- 11 (sebelas) paket sabu dengan berat kotor 3,10 gram (bersih 1,07 gram).
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Filter.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Rose Gold dengan No.Simcard: 0812-5667-4763) milik Sdr. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm).
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan No.Simcard 0859-3042-1032) milik Sdr. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm).
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307 9520 8534 7095
- 1 (satu) buah slip transaksi ATM BCA.
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) pak plastik klip.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
- 1 (satu) buah kotak plastik bening merk Visero.
- 1 (satu) buah alat Bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru dengan No.Simcard: 0812-5475-5276
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0102 1888 7884.
- 1 (satu) pak plastik klip.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No.Simcard: 0819-5314-2555.
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver dengan No.Simcard: 0895-1387-4777.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5264 2201 5271 7538.
- 1 (satu) unit Ranmor roda 4 atas nama Ir. SUPERIADI merk Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1250 PT warna Abu Metalik beserta STNK.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa I, II, III dan IV telah ditangkap oleh Saksi Yulian Miko M dan Saksi Lilik Darmadi selaku anggota Polisi pada Dit Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada mulanya Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah wilayah sekitar Kemuning Kota Banjarbaru sering dilakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa Saksi Yulian Miko M dan Saksi Lilik Darmadi langsung menindaklanjuti info tersebut menuju ke lokasi yang disebutkan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 Wita, dimana para Saksi melihat Terdakwa I dengan gerak gerik yang mencurigakan di tepi Jalan Al-Jafri Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan selatan;
- Bahwa para Saksi Polisi menghampiri Terdakwa I, lalu melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua puluh) gram bersih 5,02(lima koma nol dua)) gram, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Filter, 1 (satu) buah HP merk OPPO Warna Rose Gold dengan No. Simcard 0812-5667-

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4763), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan No. Simcard 0859-3042-1032), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307-9520-8534-7095 dan 1 (satu) buah slip transaksi ATM BCA;

- Bahwa Terdakwa I mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa II dan akan dijual kepada pembeli dengan harga sejumlah Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Saksi Polisi kemudian menindaklanjuti keterangan tersebut dengan menuju ke rumah Terdakwa II untuk melakukan penangkapan yang terletak di rumah bedakan nomor 3 Jalan Ir. P.M. Noor Rt/Rw: 13/03 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV yang waktu bersamaan ada bersama Terdakwa II di rumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II, ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu dengan berat kotor 3,10 gram (bersih 1,07 gram), 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik bening merk Visero, 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru dengan No.Simcard: 0812-5475-5276;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II juga pernah disuruh pergi ke Buntok Palangkaraya oleh Terdakwa III untuk meranjau sabu dengan diantar oleh Terdakwa IV menggunakan mobil Avansa Nopol DA 1250 PT warna abu metalik milik Terdakwa IV;
- Bahwa para Saksi Polisi melakukan pengembangan dengan menuju rumah Terdakwa III di Jalan Sinar Baru Komp. Griya Sinar Baru Tahap 2 No.65 Rt/Rw: 024/006 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No.Simcard: 0819-5314-2555, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver dengan No.Simcard: 0895-1387-4777';
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang di Buntok Kota Palangkaraya;
- Bahwa Terdakwa III pergi ke Buntok Palangkaraya bersama dengan Terdakwa IV menggunakan kendaraan mobil Avansa Nopol DA 1250 PT warna abu metalik milik Terdakwa IV;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone-handphone yang ditemukan saat penggeledahan, merupakan sarana Para Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut, dimana pembagiannya adalah untuk Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari keuntungan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut diambil Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa IV;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dalam aktifitasnya bersama-sama jual beli narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa dari hasil pengujian terhadap barang bukti yang disita, berupa surat dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 07005/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si., menyatakan sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan Para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

-----Menimbang, bahwa oleh Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila tidak terbukti maka dilanjutkan ke dakwaan subsidair; Bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Ad.1 Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” baik perseorangan maupun organisasi, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa maupun Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang bernama: Terdakwa I AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm), Terdakwa II MUHAMMAD RIZKY WARDHANA Als RIZKY Bin FITRYADI, Terdakwa III TAUFIK RAHMATAN FIRDAUS, A.Md. Als TAUFIK Bin IRWANSYAH dan Terdakwa IV FARID WARDIMAN Als FARID Bin SUPERIADI, seperti telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Para Terdakwa dan mereka yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* dalam perkara ini; Bahwa selain itu, Para Terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam hal ini mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan, sedang untuk dikatakan *tanpa hak* adalah apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai ijin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan. Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sementara permufakatan jahat adalah adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif dalam arti tidak perlu terbukti seluruhnya, cukup salah satu unsur alternatif saja terpenuhi maka dipandang perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa I, II, III dan IV telah ditangkap oleh Saksi Yulian Miko M dan Saksi Lilik Darmadi selaku anggota Polisi pada Dit Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan karena diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika, dimana pada mulanya Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa didaerah wilayah sekitar Kemuning Kota Banjarbaru sering dilakukan transaksi Narkotika; Bahwa Saksi Yulian Miko M dan Saksi Lilik Darmadi langsung menindaklanjuti info tersebut menuju ke lokasi yang disebutkan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 Wita, dimana para Saksi melihat Terdakwa I dengan gerak gerik yang mencurigakan di tepi Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Jafri Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan selatan; Bahwa para Saksi Polisi menghampiri Terdakwa I, dan melakukan penggeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 (lima koma dua puluh) gram bersih 5,02 (lima koma nol dua)) gram, 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Filter, 1 (satu) buah HP merk OPPO Warna Rose Gold dengan No. Simcard 0812-5667-4763), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan No. Simcard 0859-3042-1032), 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307-9520-8534-7095 dan 1 (satu) buah slip transaksi ATM BCA; Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa I mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa II dan akan dijual kepada pembeli dengan harga sejumlah Rp. 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para Saksi Polisi kemudian menindaklanjuti keterangan tersebut dengan menuju ke rumah Terdakwa II untuk melakukan penangkapan yang terletak di rumah bedakan nomor 3 Jalan Ir. P.M. Noor Rt/Rw: 13/03 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dimana saat bersamaan juga ada Terdakwa IV, sehingga saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IV; Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II, ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu dengan berat kotor 3,10 gram (bersih 1,07 gram), 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah kotak plastik bening merk Visero, 1 (satu) buah alat Bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan, 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru dengan No.Simcard: 0812-5475-5276, dan berdasarkan keterangan Terdakwa II, sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Terdakwa III; Bahwa Terdakwa II juga pernah disuruh pergi ke Buntok Palangkaraya oleh Terdakwa III untuk meranjau sabu dengan diantar oleh Terdakwa IV menggunakan mobil Avansa Nopol DA 1250 PT warna abu metalik milik Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa para Saksi Polisi kembali melakukan pengembangan dengan menuju rumah Terdakwa III di Jalan Sinar Baru Komp. Griya Sinar Baru Tahap 2 No.65 Rt/Rw: 024/006 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No.Simcard: 0819-5314-2555, 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver dengan No.Simcard: 0895-1387-4777'; Bahwa Terdakwa III mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang di Buntok Kota Palangkaraya, dimana Terdakwa III pergi ke Buntok Palangkaraya bersama dengan Terdakwa IV menggunakan kendaraan mobil Avansa Nopol DA 1250 PT warna abu metalik milik Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti yang ditemukan pada diri Para Terdakwa tersebut merupakan sarana Para Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu, sedangkan mobil Avansa merupakan kendaraan yang dipakai saat ke Buntok Palangkaraya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu tersebut, dimana pembagiannya adalah untuk Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk Terdakwa II mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa III mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari keuntungan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut diambil Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dalam aktifitasnya bersama-sama jual beli narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengujian terhadap barang bukti yang disita, berupa surat dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab. 07005/NNF/2023 tanggal 06 September 2023 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium forensik Cabang Surabaya yaitu IMAM MUKTI, S.Si. M.Si., menyatakan sediaan sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, atas uraian fakta-fakta hukum diatas maka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dengan perannya masing-masing sehingga dapat dikatakan telah bekerjasama atau bersepakat melakukan suatu perbuatan jahat yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana diuraikan diatas serta dengan mempertimbangkan pula permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta belum pernah dihukum, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuan pidana sehubungan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuan pidana dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dan menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya, serta dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut, telah tercapai adanya keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim dalam hal ini memutuskan bahwa terhadap Terdakwa cukup pantas dan sebanding untuk dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dengan lama pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ancaman pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang mana apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa maka sebagai penggantinya Para Terdakwa harus menjalani pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 gram (bersih 5,02 gram).
- 11 (sebelas) paket sabu dengan berat kotor 3,10 gram (bersih 1,07 gram).
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Filter.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Rose Gold dengan No.Simcard: 0812-5667-4763) milik Sdr. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan No.Simcard 0859-3042-1032) milik Sdr. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm).
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307 9520 8534 7095
- 1 (satu) buah slip transaksi ATM BCA.
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) pak plastik klip.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
- 1 (satu) buah kotak plastik bening merk Visero.
- 1 (satu) buah alat Bong.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan.
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru dengan No.Simcard: 0812-5475-5276
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0102 1888 7884.
- 1 (satu) pak plastik klip.
- 2 (dua) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No.Simcard: 0819-5314-2555.
- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver dengan No.Simcard: 0895-1387-4777.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5264 2201 5271 7538.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dari Para Terdakwa dan merupakan barang bukti yang terlarang secara hukum, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Ranmor roda 4 atas nama Ir. SUPERIADI merk Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1250 PT warna Abu Metalik beserta STNK.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, dari fakta hukum persidangan diakui kendaraan milik Terdakwa IV dan disita pula dari Terdakwa IV, namun STNK atas nama Ir Superiadi, dimana barang bukti tersebut hanya

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



merupakan kendaraan yang dipakai ke Palanglara dan masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka dikembalikan kepada Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa I, III dan IV belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Aktefi Yunus Hermantarayuda als Hasan Bin Suheri (Alm)**, **Terdakwa II. Muhammad Rizky Wardhana als Rizky Bin Fitryadi**, **Terdakwa III. Taufik Rahmatan Firdaus, A.Md. als Taufik Bin Irwansyah** dan **Terdakwa IV. Farid Wardiman als Farid Bin Superiadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu



milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 5,20 gram (bersih 5,02 gram).
 - 11 (sebelas) paket sabu dengan berat kotor 3,10 gram (bersih 1,07 gram).
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam.
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black Filter.
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Rose Gold dengan No.Simcard: 0812-5667-4763) milik Sdr. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm).
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Gold dengan No.Simcard 0859-3042-1032) milik Sdr. AKTEFI YUNUS HERMANTARAYUDA Als HASAN Bin SUHERI (Alm).
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan nomor kartu 5307 9520 8534 7095
 - 1 (satu) buah slip transaksi ATM BCA.
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Surya warna merah.
 - 1 (satu) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) pak plastik klip.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening merk Visero.
 - 1 (satu) buah alat Bong.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.
 - 1 (satu) buah sendok sabu dari sedotan.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi warna Biru dengan No.Simcard: 0812-5475-5276
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI dengan nomor kartu 6013 0102 1888 7884.
 - 1 (satu) pak plastik klip.
 - 2 (dua) buah timbangan digital.
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru dengan No.Simcard: 0819-5314-2555.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna silver dengan No.Simcard: 0895-1387-4777.
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5264 2201 5271 7538.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Ranmor roda 4 atas nama Ir. SUPERIADI merk Toyota Avanza dengan nomor polisi DA 1250 PT warna Abu Metalik beserta STNK.

Dikembalikan kepada Terdakwa IV. FARID WARDIMAN Als FARID Bin SUPERIADI;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh INDRA MEINANTHA VIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, EKO SETIAWAN, S.H., M.H. dan NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADI RAHMI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh MASRITA FAKHLIYANA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

EKO SETIAWAN, S.H., M.H.

INDRA MEINANTHA VIDI, S.H.

Ttd.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADI RAHMI, S.H.

Halaman 33 dari 32 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33